

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata memiliki pengertian yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan pengertian tersebut, tentu di dalam kepariwisataan menyediakan fasilitas pokok yang dapat menentukan keberhasilan suatu daerah menjadi tujuan wisata¹. Terdapat banyak fasilitas pokok atau sarana pokok di dalam kepariwisataan, salah satunya ialah hotel.

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Hotel, hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan. Keberadaan hotel dalam hal ini sangat mendukung kepariwisataan karena dapat menampung wisatawan yang akan berkunjung ke suatu daerah tujuan pariwisata atau

¹ Donni Enfido, 2012, *Landasan Konseptual Perancangan dan Perencanaan Hotel Resor di Pantai Sundak*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 10.

destinasi pariwisata. Selain itu, hotel juga mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah seperti memberikan pendapatan pajak (yang diperoleh dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh)), penciptaan lapangan kerja (memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar yang belum dan/atau tidak memiliki pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di suatu daerah), pengembangan ekonomi lokal (dalam hal ini bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)), dan lain sebagainya.

Seiring perkembangan zaman, keberadaan hotel semakin banyak tumbuh berkembang di banyak tempat atau daerah yang memiliki destinasi pariwisata yang ramai sehingga dapat menimbulkan dampak buruk. Dampak buruk yang dihasilkan dari perkembangan keberadaan hotel yakni menimbulkan kemacetan, menjadikan lingkungan sekitar tercemar dan/atau rusak, menghasilkan limbah, dan dampak-dampak buruk lainnya. Oleh sebab itu, dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan keberadaan hotel yang semakin banyak tumbuh berkembang, maka agar tidak menimbulkan dampak buruk, haruslah dikelola dengan baik.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak keberadaan hotel ialah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas

Indonesia². Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari satu kota dan empat kabupaten, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Bantul. Data yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2024 terdapat 1.924 hotel yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)³. Dari banyaknya hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagian besar tidaklah memiliki akses parkir yang cukup, sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas lalu lintas atau kemacetan, selain itu keberadaan hotel yang sangat banyak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga menghasilkan limbah hotel yang sangat beragam.

Limbah yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas hotel berskala besar sangat beragam, contohnya seperti limbah padat dan limbah cair. Limbah padat yang dihasilkan oleh hotel berupa limbah padat anorganik dan limbah padat organik serta limbah cair. Limbah cair adalah limbah air buangan yang berasal dari aktivitas yang terjadi di kamar, dapur, *laundry*, dan berbagai aktivitas yang menggunakan air⁴. Limbah yang dihasilkan hotel berdampak

²Yohanes Demo, DIY Provinsi Terkecil di Jawa, tapi Punya Kabupaten yang Lebih Luas dari Singapura, <https://yogya.inews.id/berita/diy-provinsi-terkecil-di-jawa-tapi-punya-kabupaten-yang-lebih-luas-dari-singapura#:~:text=Anda%20di%20sini-.DIY%20Provinsi%20Terkecil%20di%20Jawa%2C%20tapi%20Punya,yang%20Lebih%20Luas%20dari%20Singapura&text=YOGYAKARTA%2C%20iNews.id%2D%20Provinsi,empat%20kabupaten%20dan%20satu%20kota.>, diakses 27 Mei 2024.

³Badan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta, https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/212-jumlah-hotel, diakses 27 Mei 2024.

⁴ Surahmah Kurnia, dkk., 2020, "Akuntansi Manajemen Limbah Industri Perhotelan (Studi Kasus: Sebuah Hotel Bintang Empat di Makassar)", *Akunsika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 1/ No. 1/Januari/2020, Politeknik Negeri Ujung Pandang, hlm. 2.

buruk bagi lingkungan yang berada di sekitar hotel. Oleh karena itu, maka pemerintah mewajibkan setiap pihak yang melakukan usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah-limbah yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁵.

Limbah hotel yang dikelola dengan baik, maka tidak akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan di sekitar hotel, akan tetapi pada umumnya terkait dengan pengelolaan limbah hotel tidak dapat hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja (dalam hal ini pihak-pihak yang melakukan usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah-limbah yang dihasilkan). Dalam melakukan pengelolaan limbah hotel perlu diawasi oleh instansi yang berwenang agar pihak yang bersangkutan dalam melakukan pengelolaan limbah hotel tidak menyimpang dari apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah hotel ialah Dinas Lingkungan Hidup atau yang disingkat dengan DLH.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai pengertian Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas

⁵ *Ibid.*

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian bidang lingkungan hidup;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan⁶.

Salah satu hotel yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah Hotel Porta *By* Ambarrukmo Yogyakarta. Hotel Porta *By* Ambarrukmo Yogyakarta merupakan hotel bintang tiga dan pasti menghasilkan berbagai jenis limbah dalam jumlah yang sangat besar dikarenakan akan tingginya standar layanan dan fasilitas yang disediakan. Berbagai jenis limbah yang sering dihasilkan oleh Hotel Porta *By* Ambarrukmo Yogyakarta antara lain:

⁶ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Tugas dan Fungsi, <https://dlh.slemankab.go.id/profil/tupoksi/>, diakses 27 Mei 2024.

limbah makanan, limbah plastik, limbah kertas, limbah kaca dan logam, limbah elektronik, dan limbah tekstil.

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta hotel dengan bintang 3 diharuskan mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sendiri, agar dapat memastikan limbah cair yang dihasilkan, dapat diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan sekitar yang biasanya akan dibuang ke sungai. Namun apabila dalam praktiknya jika tidak diperhatikan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya pencemaran air di Kabupaten Sleman. Maka, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup terutama mencegah terjadinya pencemaran air di Kabupaten Sleman dan agar Hotel Porta By Ambarrukmo Yogyakarta dapat memperhatikan pembuangan limbah yang telah dihasilkan. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk dapat melakukan penelitian terhadap pengawasan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang akan dijadikan sebagai penulisan hukum dengan judul **Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Kegiatan Hotel Porta By Ambarrukmo Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air di Kabupaten Sleman.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan hukum yaitu bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah kegiatan Hotel Porta *By* Ambarukmo Yogyakarta sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah kegiatan Hotel Porta *By* Ambarukmo Yogyakarta sebagai upaya pencegahan pencemaran air di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi sebuah pengetahuan dan mengembangkan ilmu hukum, secara khusus Hukum Lingkungan dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengelolaan terkait dengan limbah hotel yang ada di Kabupaten Sleman, tidak menutup kemungkinan untuk semua Dinas Lingkungan Hidup yang berada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dari penulis kepada Dinas Lingkungan Hidup agar rutin melakukan pengawasan terhadap limbah yang dihasilkan dari kegiatan hotel agar limbah yang dihasilkan hotel tidak menjadi pokok permasalahan pencemaran air di Kabupaten Sleman.

b. Bagi Hotel Porta *By* Ambarrukmo Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada Hotel Porta *By* Ambarrukmo Yogyakarta agar dapat memperhatikan pengelolaan limbah yang dihasilkan dan agar dapat mematuhi peraturan yang telah berlaku.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan suatu ilmu yang sangat berguna bagi penulis dan menambah pengetahuan penulis untuk dapat memahami lebih detail yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah agar air tidak jadi tercemar.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang penulis lakukan dengan judul **Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Kegiatan Hotel Porta *By* Ambarrukmo Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan**

Pencemaran Air di Kabupaten Sleman adalah murni hasil karya yang dilakukan oleh penulis, tidak diperoleh dari hasil plagiat terhadap peneliti-peneliti terdahulu. Adapun hasil penelitian terdahulu yang mirip baik secara materi ataupun secara umum berkaitan atau memiliki kesamaan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Donald Mamusung

Judul Penelitian : Pelaksanaan Pengendalian Pemakaian Air Tanah Oleh Hotel di Kota Yogyakarta

Tahun : 2016

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta?
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta?

Hasil Penelitian :

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013, BLH Kota Yogyakarta telah melakukan upaya untuk mengawasi penggunaan air tanah oleh hotel, tetapi upaya tersebut belum mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan. Untuk mencegah pencemaran air tanah, hotel harus memeriksa dokumen secara teratur, membangun sumur resapan, mendistribusikan

sepuluh persen air yang digunakan, melakukan inspeksi darurat, dan berkolaborasi dengan lembaga pemerintah terkait. Selain itu, hotel harus diberitahu tentang aturan hukum. Namun, BLH belum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pembuatan sumur resapan, penyebaran sepuluh persen air tanah yang dimanfaatkan, dan sosialisasi aturan hukum.

2. Keterbatasan tenaga kerja BLH, kurangnya koordinasi dengan lembaga terkait, dan kurangnya kesadaran hotel menyebabkan pengendalian air tanah hotel yang buruk.

Letak Perbedaan :

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Donald Mamusung berfokus mengenai pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah sedangkan peneliti hendak melakukan penelitian yang berfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah hotel tidak pada pelaksanaan melainkan pada pengawasan, dan penelitian terdahulu tidak menyebutkan satu atau lebih nama sebuah hotel yang ada di Yogyakarta, melainkan semua hotel yang ada di Yogyakarta, sedangkan peneliti hendak melakukan penelitian yang berfokus pada satu hotel yang ada di Yogyakarta, yaitu Hotel Porta By Ambarrukmo Yogyakarta Yogyakarta.

2. **Gilang Dzuldhy Marda**

Judul Penelitian : Pengelolaan Limbah Cair Eastparc Hotel Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan

Pencemaran Lingkungan Hidup di
Kabupaten Sleman

Tahun : 2022

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Rumusan Masalah :

Bagaimana pengelolaan limbah cair Eastparc Hotel Yogyakarta sebagai upaya pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman?

Hasil Penelitian :

Di Eastparc Hotel Yogyakarta, pembuangan limbah cair dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencegah pencemaran lingkungan. Eastparc Hotel menggunakan teknologi pengolahan air limbah secara kimia dan biologis yang disebut *Rotary Biological Contactor* (RBC). Teknologi ini merupakan teknologi pengolahan efisien yang memecah polutan. Selain itu, Eastparc Hotel secara rutin melakukan pengujian kualitas air limbah setiap bulannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga lingkungan, khususnya ekosistem sungai di sekitar hotel. Selain air limbah, Eastparc Hotel juga mengolah limbah B3 organik, anorganik, dan padat.

Letak Perbedaan :

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yakni Gilang Dzuldhy Marda berfokus pada pengelolaan limbah cair yang

dilakukan oleh Eastparc Hotel, penelitian tersebut juga berfokus pada pencegahan pencemaran lingkungan hidup, dan lokasi penelitian di Eastparc Hotel Yogyakarta, sedangkan peneliti hendak melakukan penelitian terhadap pengelolaan limbah secara umum tidak berfokus pada satu jenis limbah saja dan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada pencegahan pencemaran air tidak berfokus pada pencegahan lingkungan hidup secara umum, dan lokasi penelitian akan dilakukan di Hotel Porta By Ambarrukmo Yogyakarta.

3. Theo Sebastian Napitupulu

Judul Penelitian : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Hotel Melia Purosani

Tahun : 2023

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah Hotel Melia Purosani?
2. Apa saja hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengawasan pengelolaan limbah Hotel Melia Purosani?

Hasil Penelitian :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah Hotel Melia Purosani,

tetapi tidak secara efektif karena mereka hanya melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan menerima laporan pengelolaan limbah. Mereka juga tidak mengunjungi Hotel Melia Purosani secara langsung.

2. Salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah kekurangan sumber daya manusia. Kekurangan sumber daya manusia menyebabkan kinerja substansi pengawasan lingkungan hidup menjadi buruk. Selain itu, sejumlah bisnis belum melaporkan pengelolaan limbahnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Hal ini menyebabkan beban pekerjaan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta meningkat. Hotel Melia Purosani mengelola limbah dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Spesialisasi Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Baku Mutu Air Limbah Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada Hotel Melia Purosani atas laporan pengelolaan limbah yang dibuat dengan cepat.

Letak Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Theo Sebastian Napitupulu berfokus pada pengelolaan limbah Hotel Melia Purosani, sedangkan penelitian berfokus pada pengelolaan limbah Hotel Porta By Ambarrukmo Yogyakarta dan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti secara

eksplisit sebagai bentuk pencegahan pencemaran air di Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Pengawasan

Pasal 1 butir 98 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan pengertian pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Hotel

Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pengertian hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

4. Limbah

Pasal 1 butir 68 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan pengertian limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

5. Pengelolaan Limbah B3

Pasal 1 butir 23 UUPPLH menyebutkan pengertian pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.

6. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pasal 1 butir 14 UUPPLH menyebutkan bahwa pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

7. Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan⁷.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁸.

⁷ Pasal 14 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, dan m UU Nomor 32 Tahun 2009

⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang memerlukan data primer sebagai data yang utama dan data sekunder sebagai data pendukung

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari narasumber yang digunakan sebagai data yang paling utama mengenai obyek yang akan diteliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan responden.

b. Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa ketentuan hukum yang kemudian dapat digunakan tolak ukur mengikat terhadap permasalahan yang akan dikaji⁹. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan, Norma Hukum. Bahan tersebut antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

⁹ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 Sekretariat Negara. Jakarta
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2021.
- d) Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
- e) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana yang berkaitan dengan topik penelitian¹⁰.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara dengan Responden

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan subjek penelitian baik narasumber dan objek penelitian harus mempunyai

¹⁰ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenamedia Grup, Jakarta, hlm. 173.

korelasi. Wawancara adalah proses komunikasi dan tanya jawab antara individu yang diwawancarai dengan tujuan mendapatkan informasi yang tepat dan dapat diandalkan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh orang yang diwawancarai. Responden dalam penelitian ini adalah pihak dari Hotel Porta *by* Ambarrukmo dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan mempelajari berbagai sumber bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Bahan hukum primer mencakup Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan, dan Norma Hukum, sementara bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, dan pendapat para ahli yang berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi analisis dalam penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Kegiatan Hotel Porta *By* Ambarrukmo Yogyakarta Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air dilakukan di Kabupaten Sleman.

5. Responden

1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

- a. Ibu Sasikirana Dian Ekowati Sutarno, S.T., M.SC., selaku Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
 - b. Bapak Wahyu Nugroho Mardi Utomo S.Si., M.M.G., MURP selaku Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Tata Lingkungan Hidup.
- 2) Hotel Porta *by* Ambarukmo
- a. Bapak Didik Listiawan selaku *Chief Engineering* Hotel Porta *by* Ambarukmo; dan
 - b. Bapak Sofyan Didit selaku *Asst. Executive House Keeper* Hotel Porta *by* Ambarukmo.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan dari studi kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara memahami dan merangkai data-data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Penarikan kesimpulan dengan metode induktif, proses berpikir induktif adalah cara berpikir yang dimulai dengan data-data atau fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum sehingga menjadi sebuah pengetahuan.